

INDONESIA 2024

PENGAWASAN PARTISIPATIF DI PEMILU 2024

ARFIANTO PURBOLAKSONO
MANAJER RISET DAN PROGRAM
THE INDONESIAN INSTITUTE,
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Ringkasan Eksekutif

Pada pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024, pengawasan kampanye juga membuka ruang partisipasi masyarakat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif. Peraturan ini mengatur tentang pengawasan partisipatif dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan menyelenggarakan Pengawasan Partisipatif sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain pengawasan partisipatif yang dibentuk oleh Bawaslu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu 2024 juga ditandai dengan munculnya inisiatif-inisiatif dari kelompok masyarakat sipil yang membuka pusat informasi aduan terkait dengan pelanggaran pemilu, seperti kecuranganpemilu.com, rekamjejak.net, dan jagapemilu.com. Hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan selama pemilu berlangsung agar tetap sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu. Namun, berdasarkan data Bawaslu, terdapat 1.953 laporan selama Pemilu 2024. Namun, hanya 734 temuan yang ditindaklanjuti dari beberapa jenis pelanggaran yang ada selama penyelenggaraan pemilu lalu. Hal ini dikarenakan pelaporan yang disampaikan selama pengawasan pemilu tidak semuanya dapat diregistrasi oleh Bawaslu.

Oleh karena itu, kajian kebijakan tahun 2024 The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), mengangkat topik “Pengawasan Partisipatif di Pemilu 2024”. Studi ini dilakukan dengan metodologi kualitatif dengan metode studi pustaka dan wawancara. Analisis kebijakan dalam kajian ini melihat evaluasi terkait implementasi Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif, menggunakan pendapat George C. Edward III (1980), bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan sikap, serta (4) struktur birokrasi. Penelitian ini membahas temuan terkait topik penelitian ini, terutama dari aspek penerapan kebijakan dengan menganalisis empat variabel tersebut.

Kajian kebijakan ini menemukan sejumlah catatan dan tantangan. Pada variabel komunikasi, Bawaslu telah mengeluarkan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 dan melakukan sosialisasi ke berbagai kelompok masyarakat. Namun, terdapat tantangan dalam memastikan keseragaman pemahaman di semua tingkat, terutama di daerah. Pada variabel sumber daya, keterbatasan anggaran dan tenaga kerja menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif. Pada variabel sikap, Bawaslu memiliki komitmen kuat untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Namun di lapangan, muncul sikap pengawas *ad hoc* masyarakat yang cenderung "*money-oriented*" atau sekadar mencari pekerjaan. Kemudian pada variabel struktur birokrasi, struktur birokrasi yang hierarkis dan lambat menambah hambatan dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran dari masyarakat.

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	1
Daftar Isi	2
Daftar Singkatan	3
Abstrak	4
Pendahuluan	4
Pertanyaan Penelitian	6
Tinjauan Pustaka	6
Metode Penelitian	8
Pembahasan	8
Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu 2024	10
Kesimpulan	16
Rekomendasi	17
Daftar Pustaka	20
Profil Penulis	22
Profil Lembaga	23

Daftar Singkatan

APU	: Anti Politik Uang
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
Caleg	: Calon Anggota Legislatif
CBO	: <i>Community Base Organization</i>
CSO	: <i>Civil Society Organization</i>
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
KIPP	: Komite Independen Pemantau Pemilu
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
Pemilu	: Pemilihan Umum
Perbawaslu	: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Siwaslu	: Sistem Informasi Pengawasan Pemilu
SK	: Surat Keputusan
UU	: Undang-Undang

Pengawasan Partisipatif di Pemilu 2024

Abstrak

Pengawasan partisipatif menjadi salah satu aspek penting dalam Pemilu 2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 2 Tahun 2023. Peraturan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu. Selain itu, partisipasi masyarakat juga terlihat melalui inisiatif kelompok masyarakat sipil yang mendirikan pusat aduan terkait pelanggaran pemilu. Kajian Indonesia 2024, mencoba mengevaluasi implementasi Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 dengan menggunakan empat variabel dari teori implementasi kebijakan George C. Edward III (1980), yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kajian ini menemukan tantangan dalam memastikan pemahaman yang merata di semua tingkat, keterbatasan anggaran dan tenaga kerja, sikap pengawas *ad hoc* yang terkadang berorientasi pada keuntungan, serta struktur birokrasi yang lambat. Temuan ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif untuk memastikan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang transparan dan akuntabel.

Kata kunci: Pengawasan, Partisipatif, Pemilu

Pendahuluan

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden serta Wakil Presiden, serta untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Asas-asas tersebut diukur dari lima parameter dalam konteks penentuan kadar demokratis suatu pemilu. Pertama, universalitas, yang berarti pemilu demokratis harus diukur secara universal karena nilai-nilai demokrasi adalah universal artinya konsep, sistem, prosedur, perangkat dan pelaksana pemilu harus mengikuti kaidah demokrasi yang universal itu sendiri. Kedua, kesetaraan yang berarti pemilu harus mampu menjamin kesetaraan masing-masing kontestan untuk berkompetisi secara bebas dan adil. Ketiga, kebebasan, pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kebebasan pemilih menentukan sikap politiknya tanpa adanya tekanan, intimidasi, dan iming-iming pemberian sesuatu yang akan memengaruhi pilihan pemilih (Romli, 2004).

Keempat, kerahasiaan, di mana pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kerahasiaan pilihan politik pemilih, bahkan oleh panitia pemilihan sekalipun. Kelima, transparansi, di mana pemilu yang demokratis harus menjamin transparansi dalam segala hal yang terkait dengan aktivitas pemilu yang dilakukan oleh semua pihak dalam proses pemilu, yakni

penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu dan pengawasan, serta pemantau pemilu (Romli, 2004).

Untuk mewujudkan poin-poin di atas, maka penyelenggaraan pemilu penting untuk diawasi. Pada Pemilu 2024, pengawasan kampanye juga membuka ruang partisipasi masyarakat. Hal ini diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif. Selain itu, peraturan ini mengatur tentang pengawasan partisipatif dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan menyelenggarakan Pengawasan Partisipatif sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, di Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan menyelenggarakan Pengawasan Partisipatif sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih jauh, ruang partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan juga diatur dalam hal tahapan yang cukup krusial, yakni tahap kampanye. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 8, Perbawaslu Nomor 11 tahun 2023 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), serta pencegahan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat melibatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu 2024 ditandai dengan munculnya inisiatif-inisiatif dari kelompok masyarakat sipil yang membuka pusat informasi aduan terkait dengan pelanggaran pemilu, seperti kecuranganpemilu.com, rekamjejak.net, dan jagapemilu.com.

Selain adanya inisiatif-inisiatif dari kelompok masyarakat sipil yang membuka pusat informasi, terdapat juga inisiasi Bawaslu Daerah dengan warga masyarakat dengan membentuk desa Anti Politik Uang (APU) seperti yang terjadi di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembentukan APU merupakan upaya kolaborasi Bawaslu daerah dengan masyarakat untuk mencegah maraknya praktik politik uang pada Pemilu 2024. Selain dengan adanya APU, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu juga didukung oleh jurnalis yang memberikan informasi atau melaporkan adanya dugaan pelanggaran. Hal ini yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu daerah (Purbolaksono, 2024).

Inisiatif-inisiatif masyarakat dalam pengawasan pemilu dikenal dengan pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif penting dilakukan, terutama dalam mengawasi pemilu di ruang privat yang tidak tersentuh oleh oleh pengawas pemilu. Apalagi, masyarakat merupakan pemilik kedaulatan tertinggi di negara demokrasi ini. Pengawasan partisipatif termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 448 ayat (3) menjelaskan: "Bahwa bentuk partisipasi masyarakat adalah a) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, b) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu, c) bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, dan d) mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan

Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar". Pengawasan partisipatif merupakan bentuk dukungan kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan selama pemilu berlangsung agar tetap sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan data Bawaslu terdapat 1.953 laporan selama Pemilu 2024. Namun, hanya 734 temuan yang ditindaklanjuti dari beberapa jenis pelanggaran yang ada selama penyelenggaraan pemilu lalu. Hal ini dikarenakan pelaporan yang disampaikan selama pengawasan pemilu tidak semuanya dapat diregistrasi oleh Bawaslu. Mengutip pernyataan Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Lolly Suherti, laporan masyarakat yang diregistrasi hanya 40 persen laporan yang berhasil memenuhi keterpenuhan syarat formil dan materilnya. Lolly mengatakan, hal ini dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, situasi ini bisa saja terjadi karena minimnya informasi dan edukasi dari Bawaslu kepada masyarakat. Untuk melaporkan sebuah peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran pemilu, masyarakat perlu menyampaikan laporan dengan syarat formil dan materil yang lengkap. Kedua, Bawaslu juga menganggap barangkali pelapor sulit untuk memenuhi bukti-bukti dugaan pelanggaran sebagai salah satu syarat materil penyampaian laporan (kompas.com, 7/4/2024). Dengan melihat latar belakang permasalahan di atas, laporan The Indonesian Institute tahun 2024 ini akan melihat dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan partisipatif selama Pemilu 2024.

Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian dalam laporan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research pada akhir tahun 2024, yaitu:

1. Bagaimana praktik pengawasan partisipatif pemilu dalam kerangka implementasi kebijakan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif?
2. Apa tantangan dan kendala dalam implementasi pengawasan partisipatif Pemilu 2024?
3. Apa rekomendasi kebijakan terkait pengaturan pengawasan partisipatif pemilu di masa yang akan datang?

Tinjauan Pustaka

Analisis kebijakan dalam kajian ini melihat evaluasi terkait implementasi Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif, menggunakan pendapat dari George C. Edward III (1980), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan sikap, serta (4) struktur birokrasi. Penelitian ini membahas temuan terkait topik penelitian ini, terutama dari aspek penerapan kebijakan dengan menganalisis empat variabel tersebut.

Variabel komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan, dan lain-lain, dengan menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya. Implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif bila mereka yang melaksanakan keputusan mengetahui

apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi harus akurat dan dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Untuk menerapkan kebijakan sebagaimana mestinya, penting untuk memastikan agar petunjuk pelaksanaan jelas dan dipahami.

Variabel kedua adalah sumber daya karena perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten hanya jika para pelaksana tidak kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk implementasi kebijakan. Sumber-sumber daya yang penting meliputi: kecukupan atau kualifikasi, kewenangan, informasi, serta sarana dan prasarana.

Variabel ketiga adalah disposisi dan sikap, yaitu sikap para pelaksana yang mendukung kebijakan. Jika para pelaksana bersikap mendukung suatu kebijakan, maka kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi lebih sulit. Kemudian, variabel terakhir adalah struktur birokrasi yang disadari atau tidak memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah sosial dalam kehidupan modern yang terkadang sengaja dibentuk dalam menjalankan kebijakan tertentu.

Lebih jauh, analisis mengenai pengawasan partisipatif di Pemilu 2024 juga akan merujuk pada definisi di Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023. Pada Pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa Pengawasan Partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.

Sedangkan tujuan pengawasan partisipatif disebutkan di Pasal 2 ayat 2 huruf a yang berbunyi pengawasan partisipatif diselenggarakan sebagai pendidikan politik, kepemiluan, dan kelembagaan pengawas Pemilu bagi masyarakat. Kemudian pada Pasal 2 ayat 2 huruf b juga disebutkan bahwa pengawasan partisipatif diselenggarakan dalam rangka menciptakan yaitu pertama, kader dan tokoh penggerak pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan. Selanjutnya yang kedua, pengawasan partisipatif juga diselenggarakan dalam rangka menciptakan model dan metode pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan yang efektif dan sistematis yang disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan.

Pada Pasal 3 ayat 2 Perbawaslu Nomor 2 tahun 2023 juga menyebutkan program-program kegiatan dari penyelenggaraan pengawasan partisipatif, yang meliputi:

- a. Pendidikan Pengawas Partisipatif;
- b. Forum Warga Pengawasan Partisipatif;
- c. Pojok Pengawasan;
- d. Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi;
- e. Kampung Pengawasan Partisipatif; dan
- f. Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif merupakan penelitian yang menginterpretasikan data dengan cara memberi arti terhadap data yang diperoleh. Menurut Neumann (2014), dalam penelitian kualitatif ada yang disebut dengan teori dan data. Data dan teori merupakan sebuah kesatuan, di mana data yang diperoleh diliteraturkan, diinventarisir, dikualifikasikan, kemudian permasalahan digambarkan dengan fakta-fakta yang ada dan disusun dalam sebuah tulisan.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan studi literatur, studi dokumen, dan wawancara. Studi literatur maupun dokumen yang dimaksud adalah menggunakan buku, jurnal ilmiah, artikel dari media massa, dokumen undang-undang, hingga internet sebagai bahan data awal dan referensi dalam penulisan penelitian. Kemudian, wawancara mendalam dilakukan terhadap informan utama yang telah dipilih untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu narasumber yang ada dalam struktur organisasi Bawaslu RI. Selain itu, peneliti juga mewawancarai dari perwakilan kelompok masyarakat sipil yang melakukan pengawasan selama Pemilu 2024.

Temuan dan Pembahasan

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Pasal 1 ayat 21 disebutkan bahwa pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tahapan yang diawasi oleh Bawaslu yakni pengawasan verifikasi partai politik, pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pengawasan pencalonan, pengawasan logistik, kampanye, pemungutan, hingga penghitungan suara.

Pada implementasinya, Bawaslu mengungkapkan selama tahapan Pemilu 2024, Bawaslu telah melakukan sebanyak 141.008 upaya pencegahan yang terdiri dari beberapa bentuk, seperti mengidentifikasi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), melakukan pendidikan pengawasan partisipatif melalui Bawaslu Ngampus; Pendidikan Pengawas Partisipatif, mengeluarkan naskah dinas, seperti surat edaran (antaranews.com, 28/9/2024). Khusus untuk pengawasan kampanye, terdapat 3.474 dugaan pelanggaran dari 28 November 2023 hingga 12 Januari 2024. Bawaslu juga mengawasi kampanye di media sosial atau media siber. Berdasarkan temuan Bawaslu dari 355 konten yang sudah diawasi, platform Facebook merupakan platform dengan jumlah dugaan pelanggaran konten paling banyak, yaitu konten (33,2%). Sedangkan platform YouTube merupakan platform dengan jumlah dugaan pelanggaran konten paling sedikit, yaitu 2 (0,6%) (bawaslu.go.id, 25/3/2024).

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara 14 Februari 2024, Bawaslu menemukan sebanyak 19 permasalahan, dengan rincian 13

permasalahan pada pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara. Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Rahmat Bagja mengatakan data tersebut berdasarkan hasil patroli pengawasan di 38 provinsi yang dituangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) hingga 15 Februari 2024 pukul 06.00 WIB (bawaslu.go.id, 25/3/2024).

Menariknya, pada Pemilu 2024 terdapat inisiatif-inisiatif kelompok masyarakat sipil yang ikut serta dalam pengawasan. Seperti yang telah disinggung di atas, pengawasan yang mengikutsertakan masyarakat telah dilakukan oleh Bawaslu melalui program pengawasan partisipatif, seperti yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023. Istilah Pengawas Partisipatif itu sendiri dimaksudkan untuk menyampaikan pesan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Pemilu dan masyarakat pada umumnya, bahwa betapa besar dan luasnya gerakan ini. Dengan demikian, diharapkan gerakan ini akan memicu masyarakat agar lebih peduli terhadap Pemilu. Siapapun, terutama mereka yang mempunyai jiwa sosial dan pengabdian kepada masyarakat, negara, dan bangsanya diharapkan mendedikasikan dirinya menjadi relawan, karena pada dasarnya setiap orang mempunyai potensi dan kemampuan (Bawaslu, 2017).

Pengawasan partisipatif dalam tahapan kampanye juga diatur dalam Pasal 4 ayat 8, Perbawaslu Nomor 11 tahun 2023 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), serta pencegahan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat melibatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu 2024 ditandai dengan munculnya inisiatif-inisiatif dari kelompok masyarakat sipil yang membuka pusat informasi aduan terkait dengan pelanggaran pemilu, seperti kecuranganpemilu.com, rekamjejak.net, dan jagapemilu.com.

Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu 2024

Kajian ini mencoba menganalisis implementasi kebijakan pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024. Menurut Edward (1980), implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya, maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai.

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Guna melihat kebijakan tersebut telah berjalan baik atau sesuai tujuan maka diperlukan evaluasi kebijakan. Edward (1980) menyebutkan ada empat variabel krusial dalam implementasi kebijakan, yaitu komunikasi,

sumber daya, watak atau sikap, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lainnya.

Selain itu, dalam konteks pemilu di Indonesia, implementasi kebijakan terkait pengawasan partisipatif diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif. Berdasarkan teori Edward tentang evaluasi implementasi kebijakan, terkait **variabel komunikasi**, variabel ini mencakup bagaimana informasi mengenai kebijakan pengawasan partisipatif disampaikan kepada pelaksana dan publik, serta bagaimana pemahaman terhadap kebijakan tersebut terbentuk. Dalam wawancara tertulis (27/9/2024) dengan Lolly Suhenty, Anggota Bawaslu RI, disampaikan bahwa Bawaslu telah mengeluarkan panduan kebijakan yakni dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 dan Surat Keputusan (SK) Bawaslu Nomor 204/PM.05/K1/05/2024 Tentang Pedoman Strategi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang memberikan dasar dan pedoman yang jelas bagi Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam mengimplementasikan pengawasan partisipatif. Hal ini menunjukkan adanya upaya komunikasi yang kuat dari pusat ke daerah.

Selain itu, Bawaslu juga telah melakukan sosialisasi kebijakan pengawasan partisipatif ke berbagai kelompok masyarakat, termasuk pemilih pemula, pemilih muda, tokoh masyarakat, kelompok agama, disabilitas, perempuan, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi kepada masyarakat luas berjalan dengan baik dan mencakup segmen yang beragam. Namun, terdapat tantangan komunikasi yang ditemui oleh Bawaslu seperti adanya perbedaan pemahaman di tingkat provinsi dan kabupaten/kota terkait pengawasan partisipatif, seperti perbedaan pandangan dalam pelaksanaan pendidikan pengawas partisipatif. Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tentang Evaluasi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu 2024 menyatakan bahwa dari sisi regulasi, pengawasan partisipatif dalam Pemilu tahun 2024 sudah baik dan komprehensif. Misalnya, dengan adanya Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023. Namun, dari sisi implementasi, pelaksanaan pengawasan partisipatif hanya sekedar menggugurkan kewajiban, sehingga pengawasan partisipatif tidak meninggalkan bekas di masyarakat (selumakab.bawaslu.go.id, 3/5/2024).

Pernyataan Lolly menunjukkan tantangan dalam memastikan bahwa kebijakan dipahami secara seragam di semua tingkatan. Ketidaksamaan pandangan tersebut muncul karena struktur organisasi yang berjenjang dan proses sosialisasi yang tidak optimal. Tantangan ini biasa ditemukan dalam struktur birokrasi sebagai pelaksana kebijakan. Mengutip Winarno (2002) tentang hierarki birokrasi yang berlapis-lapis dan mempunyai struktur yang ketat, kondisi ini akan memengaruhi tingkat efektivitas komunikasi kebijakan yang dijalankan.

Terkait dengan hal tersebut, Hemi Lavour Febrinandez, Associate, Themis Indonesia (wawancara pada 26/9/2024) menyampaikan bahwa pengawasan pemilu memerlukan komunikasi yang efektif antara masyarakat, organisasi sipil, dan lembaga pengawas seperti Bawaslu. Komunikasi yang terbuka dan transparan memungkinkan masyarakat untuk

melaporkan kecurangan dengan lebih mudah. Hemi mengatakan dengan adanya *platform* daring, masyarakat dapat berkomunikasi langsung dan melaporkan pelanggaran. Hal ini menciptakan saluran komunikasi baru yang memfasilitasi partisipasi publik dalam proses pemilu. Hemi juga menekankan bahwa munculnya banyak *platform* yang dibuat oleh kelompok masyarakat sipil menggambarkan respons dari masyarakat sipil terhadap kondisi politik dan pemilu untuk memastikan pemilu yang adil dan transparan. Hal ini terjadi karena ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024. Kondisi ini yang menjadi pendorong utama bagi munculnya inisiatif pemantauan independen untuk tetap menjaga integritas proses pemilu.

Berdasarkan wawancara dengan Kaka Suminta, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) (25/9/2024), variabel komunikasi merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan, KIPP sangat fokus pada upaya komunikasi yang efektif untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu. KIPP mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam memantau proses pemilu secara langsung dan melaporkan potensi pelanggaran. Komunikasi ini diupayakan melalui berbagai *platform*, termasuk sosialisasi langsung dan media digital. Namun, meskipun KIPP sudah berupaya menyebarkan informasi, kesadaran dan pemahaman masyarakat umum mengenai pentingnya pengawasan pemilu mungkin masih terbatas. Kesuksesan komunikasi sangat bergantung pada jangkauan pesan dan keterlibatan aktif dari masyarakat.

Tantangan terbesar dalam variabel komunikasi terletak pada upaya untuk menyampaikan informasi secara efektif di berbagai tingkatan, baik dari Bawaslu pusat ke daerah maupun dari lembaga pengawas kepada masyarakat. Meskipun sudah ada berbagai upaya sosialisasi dan platform digital, masih terdapat hambatan struktural dan kurangnya kesadaran masyarakat yang menghambat komunikasi yang merata. Integrasi antara komunikasi birokrasi dan inisiatif sipil melalui *platform* digital adalah langkah positif, tetapi perlu penguatan lebih lanjut untuk memastikan pemahaman dan partisipasi yang optimal dalam pengawasan pemilu.

Sementara, **variabel sumber daya**, mencakup dana, tenaga kerja, fasilitas, dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Berdasarkan wawancara tertulis (27/9/2024) dengan Lolly Suhenty, Anggota Bawaslu RI, disampaikan bahwa salah satu tantangan utama yang disebutkan adalah keterbatasan anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini memengaruhi pelaksanaan program pengawasan partisipatif. Misalnya, di beberapa daerah implementasi pengawasan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, dan terdapat ketergantungan pada program non-budgeter untuk menutupi kekurangan dana. Dengan demikian, keterbatasan sumber daya finansial menjadi hambatan yang signifikan dalam pengembangan pengawasan partisipatif.

Lolly Suhenty (wawancara pada 27 /9/2024) juga mengatakan bahwa tantangan berikutnya adalah pemahaman maupun kemampuan Anggota Bawaslu di setiap daerah (baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota) berbeda-beda, sehingga berdampak pada proses dan hasil

implementasi kebijakan. Misalnya, dalam penyelenggaraan pendidikan pengawasan partisipatif yang bertujuan untuk memperbanyak kader. Dalam praktiknya masih ada permasalahan, seperti ketika pendidikan dilakukan di tingkat provinsi seharusnya peserta kegiatan bukan alumni dari kegiatan yang pernah dilakukan di tingkat kabupaten/kota. Namun, masih ada Anggota Bawaslu Daerah di kabupaten/kota yang mengikutsertakan alumni dari kegiatan sebelumnya untuk diikutsertakan di tingkat provinsi.

Contoh lainnya adalah penamaan kegiatan pendidikan pengawas partisipatif seperti yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023. Akan tetapi, terdapat Anggota Bawaslu Daerah yang masih menamakan kegiatan dengan nama Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Padahal nama tersebut merupakan program lama sebelum dikeluarkan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (wawancara dengan Lolly Suhenty pada 27/9/2024).

Kondisi ini menyoroti pentingnya pengembangan kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah agar implementasi kebijakan lebih seragam dan efektif. Namun, Bawaslu menyadari pentingnya dukungan dari masyarakat dalam melakukan pengawasan, sehingga kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan komunitas berbasis masyarakat menjadi bagian dari strategi Bawaslu untuk menutupi keterbatasan sumber daya.

Di sisi masyarakat sipil, Hemi Lavour Febrinandez, Associate, Themis Indonesia (wawancara pada 26/9/2024), menyebutkan tantangan yang dihadapi oleh organisasi sipil terkait sumber daya, baik manusia maupun finansial. Keterbatasan ini berdampak pada efektivitas pemantauan yang dapat dilakukan. Diperlukan sumber daya tambahan untuk meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat sipil, termasuk pelatihan dan dukungan finansial, agar bisa lebih efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan. Hemi juga mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi menjadi sumber daya yang krusial dalam mengumpulkan dan menyebarkan informasi terkait pengawasan pemilu, untuk memungkinkan pengawasan yang lebih efisien.

Tidak jauh berbeda seperti yang disampaikan oleh Hemi, Kaka Suminta, Sekretaris Jenderal KIPP (wawancara pada 25/9/2024), mengatakan bahwa KIPP mengalami keterbatasan sumber daya, seperti halnya organisasi masyarakat sipil lainnya. Untuk menjalankan pengawasan pemilu secara maksimal, mereka memerlukan lebih banyak tenaga sukarela, dana operasional, serta teknologi yang memadai. KIPP berusaha memanfaatkan jaringan relawan untuk mengatasi keterbatasan ini, tetapi hal ini masih menjadi tantangan besar. Dengan terbatasnya dana dan tenaga, pengawasan di tingkat daerah atau pedesaan mungkin kurang optimal. Akses ke daerah-daerah terpencil dan kemampuan untuk memproses laporan juga menjadi lebih sulit.

Secara keseluruhan, tantangan dalam hal sumber daya sangat memengaruhi efektivitas pengawasan partisipatif di Pemilu 2024. Keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama di tingkat pusat dan daerah, memengaruhi pelaksanaan kebijakan pengawasan oleh Bawaslu. Variasi kemampuan SDM di tingkat daerah juga menambah kompleksitas pelaksanaan kebijakan, sehingga kondisi ini menyoroti perlunya pengembangan kapasitas yang lebih baik.

Di sisi masyarakat sipil, organisasi seperti Themis Indonesia dan KIPP juga menghadapi keterbatasan finansial dan SDM, yang berimbas pada efektivitas pemantauan mereka. Meskipun teknologi menjadi solusi potensial untuk meningkatkan efisiensi pengawasan, keterbatasan fisik dan operasional di lapangan tetap menjadi tantangan. Kolaborasi dengan masyarakat sipil serta pemanfaatan teknologi dan jaringan relawan menjadi kunci dalam mengatasi keterbatasan sumber daya. Di sisi lain, masih diperlukan dukungan yang lebih besar, baik dari segi anggaran maupun pelatihan, untuk memastikan pengawasan pemilu yang lebih merata dan efektif di seluruh wilayah.

Berikutnya pada **variabel sikap pelaksana kebijakan**. Variabel ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sikap positif dapat memicu komitmen yang lebih besar, sedangkan sikap negatif dapat menjadi penghambat. Berdasarkan wawancara tertulis dengan Lolly Suhenty, Anggota Bawaslu RI (27/9/2024) disampaikan bahwa Bawaslu memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan pengawasan partisipatif. Bawaslu menyadari pentingnya pengawasan pemilu yang partisipatif dan telah berupaya membangun ekosistem pengawasan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Misalnya, Bawaslu membuat program leveling dalam pengembangan pengawasan partisipatif, dari tahap "terlatih" hingga "bergerak," yang menunjukkan adanya visi jangka panjang.

Lolly Suhenty juga menyatakan bahwa Bawaslu menyadari pentingnya kolaborasi yang kuat dengan organisasi masyarakat sipil (*civil society organization/CSO*) dan kelompok masyarakat berbasis komunitas (*community base organization/CBO*). Di satu sisi, CSO cenderung lebih aktif dalam isu politik, sedangkan CBO lebih fokus pada isu sosial-ekonomi. Sikap kolaboratif antara CSO dan CBO menjadi bagian dari strategi pengawasan partisipatif yang dikembangkan oleh Bawaslu. Namun, menurut Lolly Suhenty, Bawaslu menghadapi tantangan sikap berupa pandangan "*money-oriented*" dan "*job seeker*" dalam program pengawasan partisipatif di tengah masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat tidak sepenuhnya berkomitmen untuk melakukan pengawasan secara mandiri tanpa insentif finansial, hal ini yang kemudian dapat melemahkan efektivitas kebijakan.

Kaka Suminta, Sekretaris Jenderal KIPP (wawancara pada 25/9/2024) juga ikut menyoroti persoalan ini. Kaka mengatakan bahwa ada kekhawatiran akan semangat untuk mengawasi pemilu saat ini hanya sekedar untuk mencari pekerjaan. Misalnya, ketika ada rekrutmen petugas *ad hoc* pengawas pemilu. Kaka mengatakan bahwa ketika motivasi utama adalah untuk mencari pekerjaan, hal ini dapat mengurangi kualitas pengawasan dan integritas proses pemilu secara keseluruhan. Padahal, sangat penting keberadaan individu yang berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dalam menjalankan tugas pengawasan.

Menanggapi permasalahan tersebut, Hemi Lavour Febrinandez, Associate, Themis Indonesia (wawancara pada 26/9/2024), mengatakan bahwa penting untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai hak dan tanggung jawab mereka dalam pemilihan umum, termasuk dalam hal pengawasan pelanggaran pemilu. Sikap proaktif masyarakat untuk melaporkan kecurangan

menunjukkan adanya motivasi untuk menjaga integritas pemilu dan demokrasi. Namun, ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu, yang memicu inisiatif untuk membentuk platform independen. Sikap skeptis ini mendorong masyarakat sipil untuk mengambil peran lebih aktif dalam memastikan integritas pemilu.

Sementara, Kaka Suminta, Sekretaris Jenderal KIPP (wawancara pada 25/9/2024) mengatakan KIPP proaktif dalam menjalankan peran mereka. KIPP percaya bahwa pengawasan pemilu harus dilakukan secara kolektif oleh masyarakat luas, dan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab lembaga pengawas resmi seperti Bawaslu. Hal ini menunjukkan bahwa KIPP berkomitmen penuh dalam mendorong pengawasan partisipatif. Namun, hal ini tidak selalu diimbangi oleh pihak penyelenggara pemilu atau lembaga resmi, yang kadang-kadang kurang responsif terhadap masukan atau laporan dari organisasi pengawas seperti KIPP.

Variabel sikap pelaksana kebijakan sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024. Di satu sisi, Bawaslu dan organisasi masyarakat sipil yang fokus kepada pengawasan pemilu seperti KIPP menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Namun, di sisi lain, terdapat tantangan dari sikap masyarakat yang tergabung dalam badan *ad hoc* pengawasan yang cenderung "*money-oriented*" atau "*job seeker*." Selain itu, ketidakpercayaan terhadap Bawaslu dari masyarakat sipil seharusnya dapat menjadi motivasi agar Bawaslu mengevaluasi perannya dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu.

Kemudian, **variabel struktur birokrasi** mencakup aturan, prosedur, dan hierarki yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Seperti yang telah disinggung di atas, Lolly Suhenty, Anggota Bawaslu RI (dalam wawancara tertulisnya pada 27/9/2024) menyatakan bahwa Bawaslu telah menyusun peraturan formal yang memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pelaksanaan pengawasan partisipatif, yaitu Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023. Peraturan ini memberikan struktur yang diperlukan agar kebijakan dapat dijalankan secara konsisten di seluruh wilayah. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan, terdapat variasi implementasi yang diakibatkan oleh perbedaan anggaran dan keterampilan komisioner di daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada panduan kebijakan yang jelas, struktur birokrasi di tingkat lokal belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan yang seragam dan efektif.

Oleh karena itu, struktur birokrasi di Bawaslu terbuka terhadap partisipasi dari berbagai pihak seperti lembaga pemantau asing dan jurnalis, yang dapat memperluas cakupan pengawasan. Namun, pengelolaan kolaborasi multi-pihak ini memerlukan koordinasi birokrasi yang baik agar tidak terjadi tumpang tindih atau kurangnya koordinasi di lapangan.

Terkait dengan hal tersebut, Hemi Lavour Febrinandez, Associate, Themis Indonesia (wawancara pada 26/9/2024), menyoroti hubungan yang kompleks antara organisasi masyarakat sipil dan lembaga resmi seperti Bawaslu. Terdapat kritik terhadap kinerja Bawaslu, yang mendorong masyarakat untuk mencari cara alternatif untuk melaporkan kecurangan. Hemi menjelaskan bahwa mereka menggunakan dua metode untuk mengumpulkan data:

laporan dari masyarakat dan temuan yang diperoleh secara langsung. Tantangan yang dihadapi saat melaporkan ke Bawaslu, termasuk laporan yang tidak terregistrasi dan tidak ditindaklanjuti. Ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem registrasi dan tindak lanjut laporan yang masuk ke Bawaslu agar lebih responsif terhadap keluhan masyarakat.

Hemi juga mengatakan bahwa penting untuk melakukan perbaikan dalam sistem pengawasan pemilu di Indonesia. Hal ini diawali dengan perbaikan regulasi dan struktur birokrasi dalam pengawasan pemilu untuk lebih responsif terhadap laporan masyarakat. Hemi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai lembaga, baik pemerintah maupun masyarakat sipil, untuk menciptakan pengawasan yang lebih efektif dan transparan.

Sementara, Kaka Suminta, Sekretaris Jenderal KIPP (wawancara pada 25/9/2024) mengatakan struktur birokrasi dalam proses pemilu sering kali menjadi penghalang dalam menindaklanjuti laporan yang masuk dari masyarakat atau pengawas pemilu seperti KIPP. Birokrasi yang lambat, kurangnya koordinasi antar-lembaga, serta prosedur yang rumit membuat proses pengawasan kurang efisien. KIPP berusaha mengatasi hal ini dengan memberikan pelatihan dan panduan kepada masyarakat tentang bagaimana melaporkan pelanggaran dengan benar. Namun, struktur birokrasi yang kaku sering kali menghambat laporan-laporan yang dibuat oleh pengawas independen. Bawaslu atau KPU mungkin tidak memiliki mekanisme yang cepat untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat, sehingga mengurangi efektivitas pengawasan partisipatif yang dilakukan KIPP.

Dengan demikian, struktur birokrasi memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengawasan partisipatif. Meskipun Bawaslu telah menyusun aturan dan prosedur yang jelas, seperti dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait perbedaan anggaran, kapasitas pelaksana, dan koordinasi antar-tingkatan birokrasi. Variasi dalam penerapan kebijakan di setiap daerah menyoroti perlunya perbaikan dalam sistem birokrasi agar kebijakan dapat dijalankan secara lebih efektif dan seragam.

Selain itu, struktur birokrasi yang lambat dan tidak responsif terhadap laporan masyarakat sehingga menghambat proses pengawasan partisipatif menjadi sorotan kelompok masyarakat sipil. Untuk memperbaiki situasi ini, perubahan dalam regulasi dan prosedur birokrasi diperlukan, bersama dengan peningkatan koordinasi antar-lembaga. Kolaborasi yang lebih baik antara lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil juga menjadi kunci untuk menciptakan pengawasan pemilu yang lebih transparan, efektif, dan responsif. Hal ini akan membantu mengatasi tantangan birokrasi dan memastikan bahwa setiap laporan pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu, sehingga pengawasan partisipatif dapat berfungsi secara optimal.

Kesimpulan

Berdasarkan empat variabel implementasi kebijakan Edward III, implementasi kebijakan pengawasan partisipatif Pemilu 2024 di Indonesia menunjukkan berbagai catatan dan

tantangan. Pada variabel komunikasi, Bawaslu telah mengeluarkan peraturan formal (Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023) dan melakukan sosialisasi ke berbagai kelompok masyarakat. Namun, terdapat tantangan dalam memastikan keseragaman pemahaman di semua tingkat, terutama di daerah. Perbedaan pandangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota mengenai pengawasan partisipatif menjadi tantangan yang signifikan. Partisipasi organisasi sipil seperti Themis dan KIPP sangat membantu memperluas komunikasi, meskipun kesadaran publik masih perlu ditingkatkan.

Pada variabel sumber daya, keterbatasan anggaran dan tenaga kerja menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif. Selain itu, pada organisasi masyarakat sipil juga mengalami kekurangan sumber daya manusia dan finansial yang berdampak pada efektivitas pengawasan. Teknologi menjadi elemen penting untuk mengatasi sebagian keterbatasan ini, namun keterbatasan akses ke daerah terpencil tetap menjadi kendala. Pada variabel sikap, Bawaslu memiliki komitmen kuat untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif, tetapi di lapangan, muncul sikap masyarakat yang cenderung "*money-oriented*" atau sekadar mencari pekerjaan. Hal ini mengurangi efektivitas partisipasi masyarakat. Sebaliknya, organisasi masyarakat sipil menunjukkan sikap proaktif dalam menjaga integritas pemilu, meskipun sering menghadapi kurangnya respons dari penyelenggara pemilu.

Kemudian pada variabel struktur birokrasi, walaupun Bawaslu telah menetapkan peraturan yang jelas, implementasi di tingkat daerah masih belum seragam karena perbedaan skill dan ketersediaan anggaran. Struktur birokrasi yang hirarkis dan lambat menambah hambatan dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran dari masyarakat. Koordinasi antar-lembaga dan peningkatan responsivitas terhadap laporan masyarakat masih perlu diperbaiki untuk memastikan pengawasan berjalan lebih efisien dan efektif. Secara keseluruhan, dalam aspek implementasi kebijakan pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024 menghadapi tantangan dalam komunikasi dan struktur birokrasi. Namun, kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan pemanfaatan teknologi dapat menjadi peluang untuk menjawab tantangan dalam aspek implementasi kebijakan pengawasan partisipatif. Selain itu, peningkatan sumber daya dan sikap yang lebih proaktif dari masyarakat dan lembaga pemerintah akan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengawasan partisipatif.

Pada sisi regulasi, Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tidak mengatur secara khusus mengenai pengawasan partisipatif. Namun, beberapa pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, seperti pada Pasal 94 ayat (1) huruf d, Pasal 98 ayat (1) huruf d, Pasal 102 ayat (1) huruf d, dan Pasal 105 huruf a angka 4 mengamanatkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Hal ini yang kemudian menjadi pertimbangan untuk membuat landasan hukum dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif oleh Bawaslu. Selanjutnya, dengan menimbang dari pasal-pasal di atas, Bawaslu kemudian membuat Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 sebagai payung hukum pengawasan partisipatif dan SK Bawaslu Nomor 204/PM.05/K1/05/2024 sebagai pedoman pelaksanaannya. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah tantangan. Oleh karena itu, diperlukan

peninjauan terhadap UU Pemilu sehingga pengawasan partisipatif dapat berjalan secara optimal.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan di atas, berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif pada pemilu di masa yang akan datang. Pertama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Revisi tersebut perlu menyebutkan secara khusus penguatan pengawasan partisipatif dalam revisi UU Pemilu. Selain itu, penting untuk melakukan perubahan dalam pengaturan pelaporan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh masyarakat. Perubahan aturan pelaporan dilakukan untuk penyederhanaan proses pelaporan. Bawaslu perlu menyederhanakan prosedur pelaporan pelanggaran pemilu agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Sistem registrasi daring yang lebih cepat dan transparan akan mendorong pelaporan pelanggaran dengan lebih efektif.

Kedua, meningkatkan keseragaman pemahaman melalui komunikasi terpadu. Bawaslu perlu mengadakan pelatihan intensif secara berjenjang untuk komisioner di tingkat provinsi dan kabupaten/kota guna memastikan keseragaman pemahaman terkait pengawasan partisipatif. Hal ini bisa dilakukan melalui penyusunan modul pelatihan standar dan workshop nasional. Komunikasi terpadu ini dapat dilakukan dengan pendekatan teknologi. Perluasan penggunaan platform digital interaktif yang dapat memfasilitasi komunikasi lebih cepat dan efektif antara Bawaslu pusat, daerah, dan masyarakat, sekaligus menyediakan forum diskusi antar-lembaga pengawas. Selain itu, kegiatan ini penting mengikutsertakan pengawasan eksternal. Pelibatan lebih banyak pemangku kepentingan independen untuk memantau sosialisasi kebijakan di daerah agar dapat mengidentifikasi ketidaksesuaian implementasi lebih cepat.

Ketiga, penguatan Sumber Daya Finansial dan SDM. Pemerintah perlu mempertimbangkan peningkatan alokasi anggaran bagi pengawasan partisipatif, khususnya di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan. Program hibah dan bantuan dana untuk organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam pemantauan pemilu bisa diperkuat. Selain itu, penting juga untuk pembangunan kapasitas SDM. Hal ini dilakukan dengan pengembangan kapasitas bagi komisioner Bawaslu daerah dan relawan pemantau dari organisasi masyarakat sipil, melalui pelatihan teknis yang terfokus pada keterampilan investigasi, pemantauan digital, dan pelaporan kecurangan. Penguatan SDM juga harus didukung dengan memberikan dukungan teknologi seperti aplikasi *mobile* dan platform daring yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran pemilu secara langsung, dan untuk meningkatkan akses terhadap informasi terkait pengawasan.

Keempat, mendorong sikap proaktif dan komitmen masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan insentif non-finansial. Menciptakan program penghargaan non-finansial bagi masyarakat yang terlibat aktif dalam pengawasan pemilu, seperti penghargaan "Warga Pengawas Demokrasi" yang dapat meningkatkan partisipasi tanpa mendorong ketergantungan pada insentif finansial. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kampanye edukasi pemilu secara nasional untuk meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya pengawasan partisipatif, melalui kolaborasi antara Bawaslu, KPU, dan organisasi masyarakat sipil. Selain itu, mendorong Bawaslu membentuk kelompok pengawas mandiri berbasis komunitas di daerah-daerah dengan tingkat pengawasan yang rendah. Hal ini dilakukan dengan memberikan pelatihan dan dukungan logistik kepada kelompok ini untuk memperkuat kehadiran pengawas lokal.

Kelima, mendorong birokrasi penyelenggara pemilu yang responsif dengan meningkatkan koordinasi antar Bawaslu pusat dan daerah maupun dengan organisasi masyarakat sipil. Selain itu, penting juga melakukan audit terbuka terhadap struktur birokrasi pengawasan pemilu, terutama terkait dengan pengelolaan dan tindak lanjut laporan dari masyarakat. Evaluasi berkala harus dilakukan untuk memastikan semua laporan diproses dengan tepat, responsif, cepat, efektif, dan berbasis bukti. Keenam, mendorong Bawaslu meningkatkan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil (CSO) maupun kelompok berbasis komunitas (CBO) dalam melaksanakan pengawasan pemilu di seluruh tingkat. Skema kemitraan ini bisa meliputi pelibatan CSO dan CBO dalam kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan pengawasan bersama. Dengan demikian, rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat mendorong pengawasan partisipatif Pemilu 2024 yang lebih efektif, partisipasi masyarakat semakin luas, dan laporan pelanggaran lebih tepat dan cepat ditindaklanjuti, sehingga tercipta pemilu yang lebih transparan dan berintegritas.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

Abdul Wahab, Solichin. (1997). *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Edisi Kedua, Bumi Aksara.

Akib, Haedar. (2010). "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana". *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 No. 1.

Bawaslu Republik Indonesian. (2017). *Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif*.

Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: John Hopkins University.

Neuman, W. (2014) *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Essex, UK: Pearson.

Romli, Lili. (2004). *Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Internet

Antarnews. (2024). "Bawaslu telah upayakan 141.008 pencegahan selama Pemilu 2024".

Diakses dari <https://www.antarnews.com/berita/4363523/bawaslu-telah-upayakan-141008-pencegahan-selama-pemilu-2024>, pada 28 September 2024, pukul 10.00 WIB.

Bawaslu Republik Indonesia. (2024). Bawaslu Sampaikan Evaluasi Pengawasan Pemilu 2024 ke DPR. Diakses dari <https://bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-sampaikan-evaluasi-pengawasan-pemilu-2024-ke-dpr>, pada 28 Agustus 2024, pukul 11.00 WIB.

Bawaslu Kabupaten Seluma. (2024). Bawaslu Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Tahun 2024. Diakses dari <https://selumakab.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-evaluasi-pelaksanaan-pengawasan-partisipatif-pada-pemilu-tahun-2024>, pada 24 Oktober 2024, pukul 13.00 WIB.

Kompas.com. (2024). "Bawaslu Akui Cuma 40 Persen Laporan Pelanggaran Pemilu yang Diregistrasi Jadi Perkara." Diakses dari

<https://nasional.kompas.com/read/2024/04/07/14392761/bawaslu-akui-cuma-40-persen-laporan-pelanggaran-pemilu-yang-diregistrasi>, pada 28 Agustus 2024, pukul 10.15 WIB

Wawancara

Wawancara dengan Kaka Suminta, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), 25 September 2024.

Wawancara dengan Hemi Lavour Febrinandez, Associate Themis Indonesia, 26 September 2024.

Wawancara tertulis dengan Lolly Suhenty, Anggota Bawaslu RI, 27 September 2024.

Profil Penulis



Arfianto Purbolaksono (Anto), adalah Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, *Center for Public Policy Research* (TII). Anto mendapatkan gelar Magister Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Sebelumnya, ia mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Jenderal Soedirman. Anto memiliki minat pada isu-isu tentang demokrasi, HAM, dan politik digital.

Kontak

arfianto@theindonesianinstitute.com

Profil Lembaga



The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (*Wacana*), Instagram *Live Series* dan *Space* Twitter (*Policy Talks* dan *Initiative!*), *podcast* kebijakan di Spotify (*Ngobrol Kebijakan/Ngobi*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia* dalam bahasa Indonesia dan *The Indonesian Update*, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), laporan tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

PROGRAM RISET

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak berhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian TII terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus TII juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah naskah akademik yang berkualitas. Hal ini penting untuk mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, dapat diminimalisir sesegera mungkin.

Salah satu program riset di bidang hukum TII tawarkan, antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan naskah akademik, *legal opinion* terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan *legislative drafting* terhadap pembentukan draf ranperda atau atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, TII juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi Politik.

RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah juga dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses kebijakan.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang politik TII menawarkan kajian kebijakan (*policy assessment*). Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang TII tawarkan berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. TII juga menawarkan beragam terobosan kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik TII menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang TII tawarkan adalah: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Melalui

analisis sosial juga dilakukan pemetaan terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya perubahan yang signifikan, dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) *Explorative Research*, (3) *Mapping & Positioning Research*, (4) *Need Assessment Research*, (5) *Program Evaluation Research*, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI BIDANG POLITIK

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai *vote getter*; serta (4) mengetahui medium yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI KEGIATAN

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang TII tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

DISKUSI PUBLIK

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilu, pilkada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

FASILITASI & ADVOKASI

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah,

kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (*WORKING GROUP*)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).